

PEMBENTUKAN-TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
2026

Kpts Nomor 34 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG PEMBETUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pengadministrasian, penertiban, pengelolaan, dan penatakelolaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1817);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.02/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/RT.01-SD/05/2026 Perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini berisi tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Juli 2026 Lampiran 4 Halaman.